



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 53/PDT/2018/PT JAP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

GUBERNUR PROVINSI PAPUA Cq. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA Cq. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA; beralamat di Jalan Kesehatan No. 01 Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada John K.H. Roemiak, S.H., M.Hum, Advokat beralamat di Jalan Kesehatan No. 01 Dok II, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2017, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT ;

M E L A W A N

CV CITRA PERSADA; berkedudukan di Jalan Kelapa Dua Entrop, Belakang Terminal Entrop, Jayapura yang diwakili Syahida Muhana Direktur CV CITRA PERSADA dalam hal ini memberikan Kuasa kepada IRIANSYAH, S.H., M.H, AMIKE ISMAYUNI, S.H. , ALBAR YUSUF, S.H., IMAM SUTOPO, S.H., EMILIA LAVALATA, S.H., TITUS TABUNI, S.H. dan SIYANANE NANLOHY HOROTA, S.H. berlatam di Jalan Bosnik Blok B-12 Kamkey Abepura Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2017, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 53/PDT/2018/ PT JAP, tanggal 17 Juli 2018 tentang Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 53/PDT/2018/PT JAP, tanggal 17 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 53/PDT/2018/PT JAP, tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat di dalam surat gugatannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 13 September 2017 dan terdaftar di dalam register perkara Nomor:

Hal. 1 dari 19 hal. Puts. No. 53/PDT/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157/Pdt.G/2017/PN.Jap. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Kontraktor yang merupakan rekanan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura sejak tahun 2007 yang memiliki kualitas kerja yang baik selama bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura dan pada tahun 2015 oleh Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengerjakan paket-paket pekerjaan fisik yang pengerjaannya mendahului kesiapan anggaran dimana kegiatan-kegiatan tersebut akan dibayarkan pada tahun 2016 sebagaimana yang dimuat dalam usulan DPA Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura Tahun Anggaran 2016;
2. Bahwa paket-paket pekerjaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura yang mendahului tersebut sebagaimana permintaan Tergugat kepada Penggugat pada bulan Agustus 2015 adalah:
 - Pekerjaan Renovasi Taman Sarwendi RSUD Jayapura dengan Nilai Anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (Limaratus juta rupiah).
 - Pekerjaan Renovasi Ruang Super VIP RSUD Jayapura dengan Nilai Anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (Limaratus Juta rupiah).Dimana pekerjaan-pekerjaan tersebut telah lebih dulu dikerjakan karena pada bulan Maret 2016 direncanakan ada 2 (Dua) agenda strategis yang masuk dalam rencana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura yaitu Kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Peresmian kenaikan Status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura menjadi Rumah Sakit Rujukan Internasional;
3. Bahwa terkait 2 (Dua) agenda strategis tersebut banyak fasilitas Rumah Sakit yang harus dibenahi dan bersifat mendesak sertadinilai urgen sehingga Penggugat bekerja lembur tiap hari hingga tengah malam dengan menggunakan dana pribadi Penggugat agar mencapai target untuk menyukseskan agenda-agenda strategis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura tersebut;
4. Bahwa semua paket-paket pekerjaan tersebut pada point 2 (dua) telah selesai dikerjakan dan bahkan sudah diresmikan penggunaannya oleh DPR Propinsi Papua dan Gubernur Propinsi Papua yang disaksikan oleh Bank Papua pada tanggal 12 November 2015 namun hingga saat ini Pihak Tergugat juga belum membayar hutang kepada Penggugat sesuai Surat Pengakuan Hutang yang dibuat sendiri oleh Tergugat yang ditandatangani langsung oleh dr. YERIMIA MSEN. M.kesselaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura pada saat itu, tertanggal 11 Januari 2016;

Hal. 2 dari 19 hal. Puts. No. 53/PDT/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Pihak Tergugat menyatakan mengakui adanya beberapa paket pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat dan telah diselesaikan pada Proyek Tahun Anggaran 2015 namun belum dibayarkan oleh Instansi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura kepada CV.CITRA PERSADA (dalam hal ini Penggugat), CV. BUNGA PERSADA dan CV. INDOKAMALA dan juga dalam surat pengakuan hutang tersebut Pihak Tergugat telah berjanji akan membayarkan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) kepada Pihak Penggugat dan juga kepada CV. BUNGA PERSADA dan CV. INDOKAMALA ;
6. Bahwa dari dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) tersebut sesuai point 2 (dua) diatas dana yang dipakai oleh Pihak Penggugat untuk membiayai pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) yang merupakan hutang Tergugat yang harus dibayarkan kepada Pihak Penggugat lewat DPA Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura Tahun Anggaran 2016, namun sampai saat ini dana tersebut tidak terealisasi ;
7. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat juga menyatakan apabila tidak menepati janjinya untuk membayar hutang tersebut sampai batas tahun 2016 maka Pihak Rumas Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura bersedia di tuntutan ganti kerugian baik materiil maupun imateriil ;
8. Bahwa segala upaya dan langkah-langkah persuasive telah ditempuh oleh Penggugat dengan mendatangi Inspektorat, menghadap Sekretaris Daerah Provinsi Papua dan menemui Gubernur Provinsi Papua guna penyelesaian masalah tagihan hutang Tahun Anggaran 2016 di Instansi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura namun semua tidak membuahkan hasil sesuai yang diharapkan oleh Penggugat, malah disarankan agar Penggugat menempuh jalur hukum ke Pengadilan agar tagihan pekerjaan-pekerjaan tersebut bisa di bayarkan berdasarkan Putusan Pengadilan ;
9. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan diatas melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara ini;
10. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat maka Penggugat telah mengalami Kerugian berupa :

Hal. 3 dari 19 hal. Puts. No. 53/PDT/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kerugian Materiil: Dana yang dipakai untuk menyelesaikan paket pekerjaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), bunga moratoir per 20 bulan 10 % = Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

b. Kerugian Immateriil : Karena Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan hak sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).

Sehingga total keseluruhan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 1.000.000.000,- + Rp. 100.000.000,- + Rp. 600.000.000,- sebesar Rp. 1.700.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura tertanggal 11 Januari 2016;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) karena tidak melaksanakan isi Surat Pengakuan Hutang tertanggal 11 Januari 2016;
4. Menyatakan Penggugat telah menyelesaikan seluruh paket pekerjaan sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Pengakuan Hutang tertanggal 11 Januari 2016;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat yang dirincikan sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil : Dana yang dipakai untuk menyelesaikan paket pekerjaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), bunga moratoir Per 20 bulan 10% = Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

b. Kerugian Immateriil : Karena Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan hak sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) ;

Sehingga total keseluruhan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 1.000.000.000,- + Rp. 100.000.000,- + Rp. 600.000.000,- sebesar Rp. 1.700.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah);

6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bijvoorraad) ;

Hal. 4 dari 19 hal. Puts. No. 53/PDT/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta Rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai dan tidak melaksanakan isi putusan ini ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Tentang gugatan Kurang Pihak;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kurang pihak karena pada saat Penggugat mengerjakan Paket-paket pekerjaan fisik sebagaimana Penggugat uraikan pada angka 2 posita gugatan, dilakukan oleh Direktur Rumah Umum Daerah (RSUD) Jayapura yang sebelumnya yakni dr.Yerimia Msen,M.Kes, dimana Penggugat akui sendiri dalam gugatan bahwa pekerjaan paket-paket tersebut dikerjakan mendahului Anggaran, dan baru akan dibayarkan pada tahun 2016, hal ini bertentangan dengan isi pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbandaharaan Negara *"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibatkan pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia"* jopasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menyebutkan *"SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dalam APBD"*, jo pasal9 ayat(4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksana pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan : *"Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD"* sehingga dr.Yermia Msen. Mkes sebagai Direktur RSUD pada Tahun 2015 telah bertindak bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah demikian juga dengan Surat Pengakuan Hutang yang dibuat sendiri oleh dr. Yermia Msen., M.Kes tanggal 11 Januari 2016 adalah hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Pengguna Anggaran/Jasa dan perbuatan

Hal. 5 dari 19 hal. Puts. No. 53/PDT/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Yermia Msen, M.Kes bertentangan dengan aturan dan diluar kelaziman karena Surat Pegakuan Hutang tersebut dibuat oleh dr. Yermia Msen., M.Kes dengan tanggal mundur setelah yang bersangkutan tidak menjabat lagi sebagai Direktur RSUD Jayapura sehingga oleh karena itu seharusnya dr. Yermia Msen, M.Kes ikut ditarik dalam perkara ini sebagai Tergugat. Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat harus dinyatakan "Tidak Dapat Diterima";

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Tanggapan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2, yakni :
 - a. Bahwa apa yang didalil Penggugat pada angka ini membuktikan kredibilitas Penggugat sebagai Kontraktor/Pengusaha yang selalu bergandengan dengan Pemerintah Provinsi Papua mengerjakan proyek-proyek Pemerintah namun bertentangan dengan aturan hukum yang mengaturnya. Penggugat sadar dan tahu kalau Pekerjaan yang dikerjakan berupa paket pekerjaan Taman Sawendi RSUD Jayapura dan Renovasi ruang Super Vip RSUD Jayapura belum dianggarkan dalam DPA RSUD Jayapura namun Penggugat nekat mengerjakan hanya berdasarkan permintaan secara lisan dari dr Yermia Msen, MKes sebagai Direktur RSUD pada saat itu;
 - b. Bahwa sebagai kontraktor yang mengaku memiliki kualitas kerja yang baik seharusnya melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang benar untuk memperoleh suatu pekerjaan pada Instansi Pemerintah. Pekerjaan yang dikerjakan Penggugat tidak termasuk kategori urgen sehingga harus melalui proses tender dan bukan pengadaan langsung oleh dr. Yermia Msen., MKes, sebagai Direktur pada saat itu, karena yang termasuk pekerjaan yang dapat dilakukan dengan pengadaan langsung pada RSUD Jayapura tanpa menunggu anggaran hanyalah bahan makanan pasien rawat inap, Obat-obatan, Bahan medis habis pakai dan alat kesehatan urgen/CITO dan *Cleaning Servis*; yang berkaitan langsung dengan status pasien;
 - c. Bahwa dr. Yermia Msen M.Kes sebagai Direktur RSUD Jayapura Tahun 2015 selain melanggar sumpah/janji jabatan telah juga menyalahi aturan

Hal. 6 dari 19 hal. Puts. No. 53/PDT/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden No.84 Tahun 2012 dengan memberi pekerjaan dengan nilai Rp.500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat yang bukan putra asli Papua, karena Pemberian Pekerjaan/Proyek dengan dengan nilai paling tinggi Rp.500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah) melalui pengadaan langsung hanya boleh diberikan kepada Pengusaha putra asli Papua. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa paket pekerjaan yang sudah dikerjakannya telah diresmikan oleh DPR Provinsi dan Gubernur Papua dengandisaksikan oleh Bank Papua adalah pembohongan publik karena tidak pernah dilakukan peresmian untuk pekerjaan tersebut;

d. Bahwa Tergugat menolak untuk membayar paket pekerjaan Renovasi Taman Sawendi RSUD Jayapura dan Ruang Super Vip RSUD Jayapura karena pekerjaan tidak masuk dalam DPA Tahun Anggaran 2015 dan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tidak diatur adanya program bayar hutang. Karena pekerjaan dilakukan lebih dulu walaupun tidak dianggarkan dalam DPA RSUD Jayapura Tahun Anggaran 2015 sekalipun proyek tersebut baru akan dimasukkan dalam RAB Tahun Anggaran 2016. Ini menyalahi aturan dalam ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, oleh sebab itu patut dan beralasan hukum jika Tergugat menolak gugatan angka 1 dan 2 ini;

4. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat angka 3, angka 4 dan angka 5 bahwa diluar nalar jika pekerjaan ini disebut sebagai agenda strategis yang masuk dalam rencana RSUD Jayapura namun tidak disediakan anggarannya terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan perencanaan pembangunan tetapi dikerjakan dengan buru-buru dan dianggarkan dalam DPA Jayapura Tahun Anggaran 2015 dan kenyataannya RSUD Jayapura saat itu masih sangat jauh kualitas pelayanan dan prasarana fisik untuk dapat diresmikan kenaikan statusnya menjadi Rumah Sakit Rujukan Internasional, sehingga hal seperti ini baru merupakan mimpi dr Yeremia Msen. Mkes, selaku Direktur RSUD Jayapura sehingga menyuruh Penggugat mengerjakan pekerjaan tersebut, sementara dalam melaksanakan pekerjaan ini tidak ada kontrak sebagai dasar pekerjaan dan belum diketahui dari mana sumber pembiayaan dan besarnya dana tiap-tiap paket pekerjaan dan dibiayai dari

Hal. 7 dari 19 hal. Puts. No. 53/PDT/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN/APBD atau sumber dana lainnya, dan akan halnya Surat Pengakuan Hutang yang dibuat sendiri oleh dr. Yermia Msen, M.Kes adalah merupakan tanggung jawab dr. Yermia Msen, M.Kes karena melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan dan jabatan yang ada padanya saat yang bersangkutan menjabat sebagai Direktur RSUD Jayapura, sehingga Penggugat seharusnya menggugat juga dr. Yermia Msen, M.Kes, karena hubungan hukum antara Penggugat dan dr. Yermia Msen, M.Kes bertentangan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003; oleh karena itu Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat angka 3, angka 4 dan angka 5 ini;

5. Tanggapan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat angka 6, angka 7 dan angka 8, yakni bahwa dana Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) yang diklaim Penggugat telah digunakan untuk membiayai pekerjaan-pekerjaan dimaksud sangat diragukan kebenarannya karena tidak dilengkapi dengan dokumen resmi sesuai ketentuan dan dikerjakan tidak melalui prosedur yang benar sesuai ketentuan perundangan, sehingga tidak menjadi tanggung jawab RSUD Jayapura untuk membayarnya. Adapun dokumen yang disediakan barulah dibuat oleh penggugat pada tahun anggaran 2016 sebagai dokumen untuk melakukan penagihan pekerjaan, dan bukan pada saat dikerjakan pada tahun 2015. Dalil selbihnya gugatan Penggugat angka 6, 7 dan 8 tidak perlu ditanggapi lebih lanjut karena hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil gugatan Penggugat sebelumnya;

6. Tanggapan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat angka 9 dan 10 :

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat kemukakan dalam dalil-dalil jawaban Tergugat diatas, maka oleh karena itu Tergugat dengan Tegas menolak dalil gugatan Penggugat angka 9 dan angka 10 dan memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat, karena pekerjaan ini dilakukan Penggugat tanpa tender, tidak ada kontrak dan tidak ada Surat Perintah Kerja yang menjadi dasar untuk Penggugat melakukan pekerjaannya;

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

Primair;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban Tergugat.

Hal. 8 dari 19 hal. Puts. No. 53/PDT/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena gugatan ini.

Subsida: Atau jika Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Kelas I A di dalam putusannya Nomor 157/Pdt.G/2017/PN Jap tanggal 19 Februari 2018 telah memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum surat pengakuan hutang yang ditandatangani oleh Direktur Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura tertanggal 11 Januari 2016;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
4. Menyatakan Penggugat telah menyelesaikan seluruh paket pekerjaan sebagaimana yang ditegaskan dalam surat pengakuan hutang tertanggal 11 Januari 2016;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sejumlah Rp1.070.000.000,00 (satu milyar tujuh puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.941.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jayapura No.157/Pdt.G/2017/PN.Jap tanggal 19 Februari 2018 tersebut Tergugat pada tanggal 5 Maret 2018 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 157/Pdt.G/ 2017/ PN.Jap tanggal 5 Maret 2018. Permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 6 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa pernyataan banding beserta memori banding tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 telah diberitahukan/ diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat sebagaimana ternyata di dalam Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 157/ Pdt.G/ 2017/PN.Jap dan Akta

Hal. 9 dari 19 hal. Puts. No. 53/PDT/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 157/Pdt.G/2017/PN Jap, masing-masing tanggal 8 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018, dan kemudian telah diberitahukan/ diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada hari Jum'at tanggal 6 Juli 2018, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding No. 157 /Pdt.G/2017/PN.Jap. tanggal 6 Juli 2018;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari, masing-masing berdasarkan :

- Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding kepada Pembanding/ Tergugat tanggal 2 Juli 2018 No.157/Pdt.G/2017/PN.Jap;
- Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding kepada Terbanding/Penggugat tanggal 2 Juli 2018 No.157/Pdt.G/2017/PN.Jap;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 157/Pdt.G/2017 diucapkan pada tanggal 19 Pebruari 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat sedangkan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat diajukan pada tanggal 5 Maret 2018, dengan demikian permohonan banding a quo telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga karenanya permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 157/Pdt.G/2017/PN Jap tanggal 19 Februari 2018, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat di dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang gugatan kurang pihak.

Hal. 10 dari 19 hal. Puts. No. 53/PDT/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kurang pihak karena pada saat Penggugat mengerjakan Paket-paket pekerjaan fisik sebagaimana Penggugat uraikan pada angka 2 posita gugatan, dilakukan oleh Direktur Rumah Umum Daerah RSUD) Jayapura yang sebelumnya yakni dr.Yerimia Msen,M.Kes, dimana Penggugat akui sendiri dalam gugatan bahwa pekerjaan paket-paket tersebut dikerjakan mendahului Anggaran, dan baru akan dibayarkan pada tahun 2016, hal ini bertentangan dengan isi pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara "*Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibatkan pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia*" jo. pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menyebutkan "*SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dalam APBD*", jo pasal 9 ayat(4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan : "*Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD*" sehingga dr.Yermia Msen, M.Kes sebagai Direktur RSUD pada Tahun 2015 telah bertindak bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah demikian juga dengan Surat Pengakuan Hutang yang dibuat sendiri oleh dr. Yermia Msen., M.Kes tanggal 11 Januari 2016 adalah hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Pengguna Anggaran/Jasa dan perbuatan dr. Yermia Msen,M.Kes bertentangan dengan aturan dan diluar kelaziman karena Surat Pegakuan Hutang tersebut dibuat oleh dr. Yermia Msen.,M.Kes dengan tanggal mundur setelah yang bersangkutan tidak menjabat lagi sebagai Direktur RSUD Jayapura sehingga oleh karena itu seharusnya dr. Yermia Msen, M.Kes ikut ditarik dalam perkara ini sebagai Tergugat.Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat harus dinyatakan "Tidak Dapat Diterima";

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penentuan mengenai pihak yang harus digugat adalah merupakan kewenangan penggugat. Penggugat dapat memilih atau menentukan pihak mana yang dipandang harus bertanggungjawab atas kerugian yang dideritanya sehingga karenanya harus digugat. Apabila menurut Tergugat dalam

Hal. 11 dari 19 hal. Puts. No. 53/PDT/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh Penggugat ada pada dr. Yermia Msen, M.Kes secara pribadi, hal tersebut merupakan suatu hal yang harus dibuktikan oleh Tergugat di dalam pokok perkara yang tidak tergantung pada keberadaan dr. Yermia Msen, M.Kes sebagai pihak dalam perkara a quo. Oleh karena itu tidak dilibatkannya dr. Yermia Msen, M.Kes sebagai pihak dalam perkara a quo tidak menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka nyata bahwa eksepsi Pembanding semula Tergugat tidak cukup beralasan sehingga karenanya harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 155/Pdt.G/2017/PN Jap tanggal 19 Februari 2018, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama atas alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama di dalam putusannya telah mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi serta menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sejumlah Rp. 1.070.000.000,00 (Satu milyar tujuh puluh juta rupiah). Putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji tersebut semata-mata didasarkan pada Surat Pengakuan Hutang tanggal 11 Januari 2016, tanpa nomor, yang ditandatangani oleh dr. Yeremia Msen, M.Kes;

Menimbang, bahwa atas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jayapura telah keliru memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan Terbanding karena tidak dan atau belum membaca secara seksama bahwa dalam pokok perkara angka 1, Terbanding telah tegas-tegas mengatakan "Pada bulan Agustus 2015 oleh Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengerjakan paket pekerjaan fisik yang mendahului kesiapan anggaran dimana kegiatan-kegiatan tersebut akan dibayarkan pada tahun 2016.....

Bahwa Pembanding dengan meminta Terbanding melakukan pekerjaan menunjukkan bahwa tidak dilakukan sesuai dengan prosedur pengelolaan

Hal. 12 dari 19 hal. Puts. No. 53/PDT/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran yang wajib dilakukan dimana Terbanding tidak dapat menunjukkan bukti Kontrak pekerjaan Tahun 2015 yang telah dibuat sebagai bukti adanya suatu perikatan kerja, sehingga tidak terdapat dokumen kontrak tahun 2015 yang mengikat antara Pembanding dan Terbanding sebagaimana diterangkan Pembanding dalam Eksepsi pada Kesimpulan. Oleh karena itu tidak ada suatu kewajiban Pembanding untuk membayar semua biaya pekerjaan karena tahun 2015 telah berakhir, dan tidak berdasar apabila Terbanding meminta Pembanding untuk membayarkan paket pekerjaan tersebut di tahun anggaran 2016, karena pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan pada tahun 2015 dan sebelum April 2016 tidak ada kontrak /perjanjian kerja di tahun anggaran 2016 setelah penerimaan DPA RSUD pada bulan April 2016 yaitu sebelum bulan Maret 2016 telah dihentikan Pembanding sebagaimana keterangan saksi Ariyanto dari pihak Terbanding.

2. Bahwa Pengadilan Negeri Jayapura kurang cermat dalam memutuskan bahwa Surat pengakuan hutang adalah sah tanpa mempertimbangkan ketentuan Pengelolaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pengakuan hutang hanya dapat diterbitkan apabila dari Inspektorat telah dilakukan pemeriksaan dan apabila terdapat temuan, maka Inspektorat akan membuat rekomendasi pengakuan hutang dan untuk membayarkannya harus melalui dan mendapat persetujuan DPRD terlebih dahulu untuk menyiapkan anggaran membayar hutang. Bahwa pemeriksaan Inspektorat dan BPKP baru dilakukan pada bulan Januari sampai akhir Maret, sesuai dengan jadwal baku Inspektorat dan BPKP, maka adalah sangat tidak mungkin surat pengakuan hutang telah lebih dahulu dibuat mendahului rekomendasi Inspektorat pada tanggal 11 Januari 2016, sehingga patut diragukan kebenarannya.
3. Bahwa Pengadilan Negeri telah secara keliru menyatakan bahwa Pembanding telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi tanpa mempertimbangkan bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan dengan surat adanya perjanjian kerja/ kontrak yang telah dibuat oleh Pembanding dan Terbanding sebagai bukti adanya ikatan kontrak/perjanjian kerja antara Pembanding dan Terbanding pada saat paket pekerjaan diberikan tahun 2015 dan telah mengabaikan keterangan saksi Ariyanto yang mengatakan bahwa bulan Maret 2016 pekerjaan dihentikan oleh Pembanding. Hal mana sangat bertentangan dan bertolak belakang karena dalam pokok Perkara dikatakan bahwa Terbanding diminta oleh Pembanding untuk melaksanakan pekerjaan mendahului anggaran pada tahun 2015, dan saksi Ariyanto menurut

Hal. 13 dari 19 hal. Puts. No. 53/PDT/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksiannya pekerjaan dihentikan pada bulan Maret 2016, sehingga patut diragukan kebenarannya karena batas pekerjaan sesuai kontrak selalu berakhir sebelum tutup tahun anggaran pada tahun berjalan. Dengan demikian bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa pekerjaan itu telah selesai pada tahun 2015 karena nyata-nyata masih bekerja sampai bulan Maret 2016 sebelum dihentikan oleh Pembanding.

4. Bahwa Pengadilan Negeri Jayapura keliru telah memutuskan Terbanding telah menyelesaikan seluruh paket pekerjaan sebagaimana ditegaskan dalam surat pengakuan hutang tertanggal 11 Januari 2016, dengan mengabaikan keterangan saksi Aryanto yang dalam kesaksiannya mengatakan bahwa "Pembanding telah menghentikan pekerjaan pada bulan Maret 2016, yang menunjukkan bahwa pekerjaan itu tidak selesai dan kemudian diperkuat oleh keterangan saksi Pembanding tidak dibawah sumpah Agustinus James Ramakiek, bahwa pekerjaan itu dihentikan karena belum dilelang dan dalam DPA 2016, pagu anggarannya Rp. 1.000.000.000,00 dan bukan Rp.500.000.000,0. Karena pagu anggaran paket pekerjaan tersebut masuk dalam kategori harus dilelang dan pemenang lelang bukan Terbanding sebagaimana keterangan saksi Agustinus James Rumakiek, karena itu Terbanding tidak menyelesaikan seluruh paket pekerjaan dan tidak dibayar karena bukanpemenang lelang. Bahwa Pembanding menolak dalil bahwa pekerjaan tersebut merupakan agenda strategis karena tidak tersedia program dan dananya adalah wujud nyata bahwa program tersebut bukan program strategis, karena tidak berkait langsung dengan pelayanan terhadap orang sakit.
5. Bahwa Pengadilan Negeri Jayapura telah keliru dan tidak cermat menghukum Pembanding untuk membayar kerugian yang dialami oleh Terbanding, karena tidak berdasar. Tidak ada ikatan perjanjian/Kontrak antara Pembanding dan Terbanding serta bukti surat dari Pembanding yaitu T-07 Daftar Pengguna anggaran Rumah Sakit Umum Jayapura, tidak terdapat pekerjaan Renovasi Ruang Super VIP senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Oleh karena itu tidak ada kewajiban Pembanding untuk membayar ganti kerugian karena Terbanding tidak melaksanakan seluruh pekerjaan itu setelah dihentikan karena kalah dalam pelaksanaan lelang.
6. Bahwa Pengadilan Negeri Jayapura telah keliru, tidak teliti dan cermat dalam eksepsi pada pertimbangan hukum, Pertama bahwa..." oleh karena dr Yeremia Msen Mkes melakukan hubungan hukum dengan Terbanding pada saat menjabat sebagai direktur RSUD Jayapura, sehingga sudah tepat

Hal. 14 dari 19 hal. Puts. No. 53/PDT/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Terbanding ditujukan kepada Direktur RSUD Jayapura.....", bahwa hubungan hukum yang terjadi bukan dalam kapasitas sebagai Direktur dan Pengguna Anggaran karena dr Yeremia Msen Mkes tidak punya kewenangan dalam kapasitas sebagai Direktur memberikan kebijakan keuangan dengan memberikan pekerjaan yang tidak tersedia dananya dalam tahun anggaran 2015, dimana dr Yeremia Msen Mkes hanyalah sebagai Pengguna Anggaran. Dengan demikian maka perbuatan yang dilakukan oleh dr Yeremia Msen Mkes adalah perbuatan pribadi, oleh sebab itu harus pula ditarik sebagai pihak. Bahwa sanksi yang diberikan bagi pejabat yang melakukan penyelewengan kekuasaan merugikan keuangan negara, maka harus mengembalikan sejumlah uang dan bukan pemberhentian dari jabatan atau sanksi administrasi lainnya melalui Tuntutan Perbendaharaan tentang ganti rugi (TPTGR). Kedua, bahwa Pengadilan Negeri tidak jeli melihat fakta di lapangan ketika Pemeriksaan setempat, bahwa yang menjelaskan pekerjaan Renovasi Ruang VIP pada perkara Nomor 155/PDT.G/2017 bukan direktur CV Bunga Persada, Bagas Mafner, tetapi oleh Direktur Citra Persada, Ibu Samsiah, pada perkara Nomor 157/PDT.G/2017 secara jelas dan benar sehingga tidak ada perbedaan pekerjaan yang dilakukan oleh CV Citra Persada dan Bunga Persada dan secara jelas di dalam bukti surat DPA RSUD TA 2016, hanya terdapat 1 (satu) kegiatan renovasi ruang Super VIP dengan pagu anggaran Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) dan bukan 2 (dua) kegiatan renovasi dengan pagu anggaran Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana pertimbangan hukum yang diberikan Pengadilan Negeri Jayapura; Ketiga, bahwa Pengadilan Negeri telah tidak cermat terhadap keterangan saksi Terbanding Aryanto yang menjelaskan bahwa pekerjaan itu telah dihentikan pada bulan Maret 2016 oleh Pembanding dan kemudian dikuatkan oleh saksi Pembanding Agustinus James Rumakiek bahwa benar kegiatan tersebut telah dihentikan karena harus lelang sesuai dengan nilai pekerjaan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memorinya tertanggal 10 April 2018 telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya Terbanding/Penggugat menolak alasan-alasan dari Pembanding/Tergugat sebagaimana yang dituangkan dalam memori banding, dan berpendapat bahwa Majelis Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara aquo telah menjatuhkan putusan yang benar dan tepat sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa ingkar janji atau wanprestasi mengandung pengertian yang pada pokoknya sebagai suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi

Hal. 15 dari 19 hal. Puts. No. 53/PDT/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prestasi atau memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya seperti yang diperjanjikan. Oleh karena itu, wanprestasi hanya dapat terjadi atau timbul karena adanya suatu perjanjian yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang terurai di dalam surat gugatan Terbanding semula Penggugat, hal yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah Pekerjaan Renovasi Taman Sarwendi RSUD Jayapura dengan Nilai Anggaran sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Pekerjaan Renovasi Ruang Super Vip RSUD Jayapura dengan Nilai Anggaran sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dalam tahun 2015 atas permintaan Tergugat yang dijanjikan akan dibayar dalam tahun anggaran 2016 sebagaimana yang dimuat dalam usulan DPA Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura Tahun Anggaran 2016, tetapi hingga saat ini tidak dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang terurai di dalam surat gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan Penggugat tersebut masuk dalam ranah perjanjian pemborongan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perjanjian pemborongan antara Penggugat dan Tergugat tersebut berupa Pekerjaan Renovasi Taman Sarwendi RSUD Jayapura dan Pekerjaan Renovasi Ruang Super Vip RSUD Jayapura yang sumber dananya dimaksudkan untuk dibebankan pada APBD Provinsi Papua, maka pelaksanaannya harus mengacu pada ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Negara khususnya mengenai pengadaan barang/ jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ditentukan yang pada pokoknya bahwa untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus harus dibuat Surat Perjanjian (Kontrak);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo tidak ternyata bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Taman Sarwendi RSUD Jayapura dan Pekerjaan Renovasi Ruang Super Vip RSUD Jayapura oleh Penggugat telah dibuat Surat Perjanjian (Kontrak) antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 55 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun

Hal. 16 dari 19 hal. Puts. No. 53/PDT/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa tidak dibuatnya Surat Perjanjian (Kontrak) Pemborongan tersebut selain telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga berakibat tidak jelasnya prestasi dan kontra prestasi dari masing-masing pihak sebagai dasar untuk menyatakan terjadinya wanprestasi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbandaharaan Negara ditentukan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibatkan pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Selanjutnya di dalam Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ditentukan yang pada pokoknya bahwa PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat dapat disimpulkan bahwa dalam DPA Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Tahun Anggaran 2015 tidak tersedia anggaran untuk pekerjaan Pekerjaan Renovasi Taman Sarwendi RSUD Jayapura dan Renovasi Ruang Super Vip RSUD Jayapura sebagaimana telah dikerjakan oleh Penggugat yang kemudian menjadi dasar gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas telah ternyata bahwa tindakan dr. Yeremia Msen, M.Kes. selaku Direktur RSUD Jayapura dalam kapasitas sebagai Pengguna Anggaran yang menyuruh Penggugat untuk melaksanakan Pekerjaan Renovasi Taman Sarwendi RSUD Jayapura dan Pekerjaan Renovasi Ruang Super Vip RSUD dan tindakan Penggugat melaksanakan pekerjaan tersebut dalam tahun 2015 telah dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Oleh karena itu, segala tindakan dr. Yeremia Msen, M.Kes termasuk di dalamnya membuat dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang tertanggal 11 Januari 2016 harus dipandang sebagai tanggung jawab pribadinya, sehingga tidak mengikat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada RSUD Jayapura (Tergugat);

Hal. 17 dari 19 hal. Puts. No. 53/PDT/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pembanding semula Tergugat sebagaimana terurai di dalam memori bandingnya bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 157Pdt.G/2017/PN Jap tanggal 19 Februari 2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Permohonan banding Pembanding semula Tergugat dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura No.157/Pdt.G/2017/PN Jap tanggal 19 Pebruari 2018 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Raapat Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 oleh SETYAWAN HARTONO, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, SUKADI, S.H.,M.H. dan RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor :53/ PDT/ 2018/ PT JAP tanggal 17 JULI 2018 tentang Susunan Majelis Hakim untuk

Hal. 18 dari 19 hal. Puts. No. 53/PDT/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOMMY I. K. MEDELLU, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUKADI, S.H., M.H.

SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H.

RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TOMMY I. K. MEDELLU, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai : Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 hal. Puts. No. 53/PDT/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)